



P E N E T A P A N
Nomor : 43/Pdt.P/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 78 tahun, agama islam, pendidikan , pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register dengan Nomor: 43/Pdt.P/2013/PA.Prg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Januari 1948 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXX di Leppangan, Kabupaten Pinrang;
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung bernama XXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 11 Ringgit, dan disaksikan oleh XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal diXXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama XXX
- 3 Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan sebelum menikah pemohon berstatus perawan usia 13 tahun dan suaminya (XXX) berstatus jejaka dan berusia 22 tahun.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 043 /Pdt.P/2013 /PA.Prg



- 4 Bahwa pemohon dan suaminya (XXX) tidak mempunyai hubungan kekeluargaan yang dapat menyebabkan pemohon dengan suaminya (XXX) terhalang untuk melaksanakan pernikahan dan telah memenuhi ketentuan Syariat serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak yang masih hidup yaitu :
 - XXX.
 - XXX.
 - XXX.
 - XXX.
 - XXX.
 - XXX.
 - XXX.
- 6 Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya XXX tidak pernah mempunyai Kutipan Surat nikah dari Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
- 7 Bahwa suami Pemohon, XXX, pada tanggal 08 Agustus 2013 telah meninggal dunia karena Sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : XXX tanggal 14 Agustus 2013.
- 8 Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang, guna dijadikan sebagai kelengkapan berkas pengurusan uang duka dan SK tunjangan Janda Pensiunan Veteran di Taspen Cabang Makassar, karena Taspen tidak mau mengeluarkan SK untuk Tunjangan Janda tersebut sebelum pemohon mendapat pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;
- 9 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suami XXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Menetapkan sah pernikahan pemohon XXX dengan XXX pada tahun 1948 di Leppangan, Kabupaten Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX atas nama Pemohon (XXX) tanggal 10 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 19 Juni 2006, An.XXX (bukti P.2);
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Pertahanan dan Keamanan RI Nomor : XXX tanggal 8 Januari 1997 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia An. XXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Surat Keputusan Nomor : XXX tentang Pengakuan Pengesahan dan penganugrahan gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia An. XXX tanggal 31 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 3 dari 10 Put. No. 043 /Pdt.P/2013 /PA.Prg



e. Fotokopi Kartu Karip (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : XXX An.XXX yang dikeluarkan di Ujung Pandang tanggal 19 September 1997 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

f. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX. An.XXX tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

g. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari KUA Patampanua Kabupaten Pinrang No.XXX An. XXX tertanggal 22 Desember 1993 diberi kode P7.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. XXX, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena satu kampung dan masih ada hubungan keluarga dari suami pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Almarhum XXX adalah pasangan suami-isteri yang dikawinkan oleh Imam kampung setempat yang bernama XXX, yang disaksikan oleh XXX dan XXX dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa dari pemohon dan suami pemohon XXX, saksi melihat rukun dan telah melahirkan 7 orang anak.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia. Dan tidak ada isterinya yang lain selain Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon (XXX) meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013.
- Bahwa ketika ia masih hidup ia adalah pensiunan Veteran.



- Bahwa pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiun janda karena pemohon tidak pernah memiliki surat nikah.

2. XXX, umur 79 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1948, di XXX, yang dikawinkan oleh Imam kampung setempat bernama XXX, dan disaksikan oleh XXX dan XXX dengan wali nikah XXX orang tua pemohon dan dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa saksi melihat pemohon dan Tanri sakka menikah dan saksi melihat kehidupan pemohon dengan suaminya rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada orang keberatan akan keberadaan pemohon dengan XXX.
- Bahwa pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa suami pemohon ketika masih hidup adalah pensiunan Veteran.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada 8 Agustus 2013.
- Bahwa pengesahan ini akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiun janda karena pemohon tidak pernah mendapatkan surat Nikah.



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama XXX yang dilaksanakan pada tahun 1948, karena pemohon tidak pernah memiliki surat Nikah.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi administrasi pengurusan pengalihan pensiun janda sedangkan bukti nikah Pemohon tersebut tidak pernah ada karena pernikahannya terlaksana sebelum adanya Undang-Undang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.



Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni XXX dan XXX, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 ,P2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama ;

Bahwa bukti P2 dan bukti P3 dan bukti P4 dan P7 membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri dari XXX yang menikah sebelum ada Undang-Undang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P7 dan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan XXX adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1948 XXX Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang .
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX dilaksanakan sesuai Syariat Islam.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 043 /Pdt.P/2013 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan suami pemohon (XXX) tidak pernah mendapat surat Nikah karena perkawinannya dilaksanakan sebelum ada undang-undang perkawinan.
- Bahwa pemohon dengan suaminya XXX tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXX pada tahun 1948 yang sesuai Syariat Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: “*Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989lah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX) dengan XXX yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Leppangan Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H oleh kami Dra. Hj. Majidah. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti.
Dra. Hj. Haisah SH.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.



Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	65.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	156.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)